

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rabiatul Muti'adawiyah Munawaroh

NPP. 31.0565

*Asdaf Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: rmuttiam345@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Fanila Kasmita Kusuma, S.STP.,M.M

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The Minimum Service Standards represent the mandatory governmental affairs to which every citizen is entitled at a minimum level. The Tulungagung Regency Government, in managing governmental affairs for disaster management, implements the Minimum Service Standards for the Disaster Sub-Affairs through the Regional Disaster Management Agency of Tulungagung Regency. Purpose:* *The purpose of this study is to determine the strategy for implementing the Minimum Service Standards for the Disaster Sub-Affairs at the Regional Disaster Management Agency of Tulungagung Regency. Method:* *This research employs a qualitative descriptive method using an inductive approach with interviews, observations, and documents as data collection techniques. Result:* *The findings that the author found in this research are that there is still a lack of quantity and quality of human resources, infrastructure is still inadequate, and commitment between relevant Regional Apparatus Organizations is still less than optimal in implementing The Minimum Service Standards for disaster sub-affairs in the Tulungagung Regency. Conclusion:* *This study shows that the strategy for implementing the Minimum Service Standards for the disaster sub-affairs at Regional Disaster Management Agency Tulungagung is quite good but not yet optimal. This is evidenced by an increase in achievement percentage; however, two service aspects have not yet met the Minimum Service Standards, indicating they have not reached 100%.*

Keywords: *Implementation Strategy, Minimum Service Standards, Regional Disaster Management Agency*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): *Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam penanggulangan bencana melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. Tujuan:* *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. Metode:* *Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan*

induktif dengan wawancara, observasi, dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data. **Hasil/Temuan:** Temuan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana yang masih kurang memadai, dan Komitmen antar Organisasi Perangkat Daerah terkait masih kurang maksimal dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana di Kabupaten Tulungagung. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tulungagung sudah cukup baik namun masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan persentase capaian namun pada 2 aspek pelayanan masih belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal atau bisa dikatakan belum mencapai 100%.

Kata Kunci: Strategi Pelaksanaan, Standar Pelayanan Minimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan 38 kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah sebesar 48.037 km² dan jumlah penduduk mencapai 40.665.700 jiwa (sensus penduduk 2020). Berdasarkan Buku IRBI 2022 Provinsi Jawa Timur memiliki indeks risiko bencana 121,70. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.055,65 km² (105.565 Ha) dengan tingkat risiko bencana kelas sedang yang menduduki peringkat 239 secara nasional dan peringkat 10 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan skor indeks 136.66 (Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia 2022).

Dalam menghadapi potensi bencana, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki kewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dasar hukum yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu terdapat dalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan yang disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia masih menjadi hal yang sangat sulit untuk dipenuhi secara menyeluruh. Permasalahan utama dalam pelaksanaan SPM sub-urusan bencana di banyak daerah masih pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) baik masalah jumlah personil dan kompetensi, belum semua daerah memahami regulasi terkait indikator SPM sub-urusan bencana, pendanaan/anggaran dalam APBD yang terbatas, dan sarana prasarana yang belum memadai untuk menunjang kegiatan. Begitu halnya dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tulungagung yang masih mencapai target hanya pada salah satu sub layanan kegiatannya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung antara lain pada masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia pemenuhan target pada Standar Pelayanan Minimal belum dianggap sesuatu yang sangat penting dan masih sangat sulit untuk dipenuhi.

Sumber daya manusia yang belum memadai baik jumlah maupun keahlian di bidang kebencanaan menjadi permasalahan selanjutnya. Sumber daya manusia sudah semestinya menjadi faktor utama yang mempengaruhi baik buruknya pelaksanaan suatu kegiatan, Sumber daya manusia yang dimiliki BPBD Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan

yang telah ditetapkan pada renstra BPBD Kabupaten Tulungagung namun kenyataan di lapangan jumlah perosnel masih menjadi kendala dalam penanganan kebencanaan selain itu kompetensi yang dimiliki juga masih banyak yang dibawah standar. Selain pada BPBD Kabupaten Tulungagung sumber daya manusia yang dimiliki setiap Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal juga banyak yang kurang mengetahui regulasi yang mengatur pelaksanaan SPM dan hanya berfokus pada bidang pekerjaan masing-masing.

Permasalahan pada sumber daya juga ditemukan pada kondisi sarana prasarana BPBD Kabupaten Tulungagung, seperti kondisi beberapa sarpras yang kurang baik, kondisi kantor yang sempit dan harus meminjam gedung lain sebagai gudang penyimpanan bahkan parkir kendaraan operasional juga berada pada lahan kantor perangkat daerah lain.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada pelaksanaan penelitian ini baik dalam obyek penelitian yaitu Standar Pelayanan Minimal dan beberapa teori pelaksanaannya. Pada beberapa penelitian terdahulu diketahui penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah dilakukan di banyak bidang seperti pada pelayanan bidang trantibum linmas, bidang sosial, kebencanaan dan bidang kesehatan. Ditemukan sebagian besar penelitian sebelumnya menyimpulkan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal bahkan pada Penelitian oleh Brillian Ayu Cahyaningsari, Sutopo Patria Jati, dan Ayun Sriatmi ditarik kesimpulan bahwa Balkesmas Wilayah Magelang belum siap melaksanakan SPM bidang kesehatan pada indikator kebencanaan (Ayu Cahyaningsari dkk., 2021). Selain itu sebagian besar hambatan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya berupa kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, sarana prasarana yang tidak memadai bagi pelaksana, dan perencanaan yang kurang terperinci. Pada penelitian oleh Fajar Tri Sakti, dan Gamal Pribadi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa 2 dari 3 target nilai indikator pelaksanaan kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan dasar Trantibum Linmas di Provinsi DKI Jakarta belum tercapai karena adanya beberapa hambatan seperti pengaduan secara *online* yang bertambah banyak, masyarakat sulit bekerja sama dengan petugas, penanganan bagi pelanggar tidak optimal, dan adanya penggunaan jasa pengamanan swasta (Sakti & Pribadi, 2018). milik Siti Fatimah, dkk. tentang Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu komponen penting untuk mewujudkan *good governance*, khususnya di bidang pemadam kebakaran BPBD Jayapura untuk menetapkan target guna mencapai target SPM nasional. Namun pada tahun ini belum dapat diterapkan secara utuh dan dijadikan pedoman untuk penerapan tahun berikutnya (Fatimah dkk., 2023). Penelitian oleh Annisa Fitri, dkk. tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menyimpulkan implementasi SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari kemudahan layanan, dan pemberian pelayanan gratis. Namun ditemukan kendala seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman penanggulangan bencana, dan sarana prasarana yang kurang (Fitri dkk., t.t.). Penelitian milik Nitasari Aritonang yang berjudul Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 menyatakan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui ketercapaian penerapan SPM dan masih perlu adanya koordinasi dan kerja sama dalam mencapai SPM bidang sosial secara tuntas (Aritonang, 2019). Penelitian milik Rizki Ramadhan, dkk. yang membahas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di

Kota Serang menemukan adanya pokok permasalahan yang terjadi yaitu belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dasar yang disebabkan infrastruktur wilayah, inovasi dan daya saing perekonomian daerah, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial (Ramadhan & Azhari, 2021). Penelitian oleh Rahmat Tantowi yang berjudul Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik menyebutkan konsep SPM mengalami perubahan mendasar seperti pada pencapaian target yang lebih diarahkan pada kewenangan Pemerintah Daerah dan harus tercapai 100%. Perlu ditetapkannya kerangka hukum dan panduan teknis untuk penganggaran pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (Tantowi, 2019). Penelitian milik Mat Zudi, dkk. tentang Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak menyatakan implementasi SPM belum terlaksana dengan baik, 6 dari 12 jenis pelayanan dasar SPM kesehatan yang telah dilaksanakan tidak mencapai target SPM. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tidak memadai serta kurangnya dukungan masyarakat (Zudi dkk., t.t.). Penelitian oleh Anggi Dwi Putra tentang Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ditemukan pelaksanaan SPM masih belum optimal dan ditemukan hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan pengetahuan dan anggaran pelaksana, dan kurangnya rasa ingin tahu yang kemudian ditemukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan seperti memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaksana dan masyarakat, sosialisasi rutin, dan dilakukan perencanaan yang lebih matang dan terperinci (Putra, t.t.). Penelitian milik M.Rifa'i, dkk. yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Garawangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat menyatakan penerapan SPM bidang kesehatan di Puskesmas Garawangi sudah cukup baik jika dilihat dari aspek produktivitas, linearitas dan efisiensi dan sudah mengacu pada prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait masalah teknis seperti kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan, keramah-tamahan petugas serta masih adanya perlakuan yang berbeda oleh petugas kepada pasien pengguna kartu BPJS (Aritonang, 2019; Ayu Cahyaningsari dkk., 2021; Fatimah dkk., 2023; Fitri dkk., t.t.; Putra, t.t.; Ramadhan & Azhari, 2021; Rifa'i dkk., t.t.; Sakti & Pribadi, 2018; Tantowi, 2019; Zudi dkk., t.t.).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana yang merupakan bagian dari bidang trantibum linmas. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, dan fokus lokasi penelitian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, objek dari penelitian ini adalah Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. Subjek penelitian terdiri dari pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai informan. Selain itu pengukuran/indikator yang penulis gunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari James Brian Quinn yang Indikatornya melalui Tujuan, kebijakan dan program (mintzberg et al. 2003).

1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap program pelayanan pemerintah terhadap Standar Pelayanan Minimal sub-urusan

bencana, serta menganalisis faktor penghambat, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Menurut Sudaryono (2017:91) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis dunia sosial dengan menjelaskannya dari pandangan seseorang sebagai sumber informasi dengan cara yang alami. Sedangkan penelitian menggunakan metode deskriptif merupakan metode yang menjelaskan bahwa penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang bersifat melukiskan, menggambarkan, bahkan menjelaskan suatu keadaan objek yang diteliti tanpa melakukan perubahan atau modifikasi, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran yang sistematis, nyata, dan tepat sasaran sesuai dengan gambar maupun tabel yang berisikan tentang fakta pada kenyataan. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif berfokus pada kata – kata dan gambar bukan tentang angka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skripsi ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan induktif yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan masalah secara menyeluruh dengan mengumpulkan data dan fakta di lapangan tanpa melakukan manipulasi atau perubahan sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis menganalisis strategi pelaksanaan SPM sub-urusan bencana pada BPBD Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh James Brian Quinn (2003) yang menyatakan bahwa strategi merupakan sasaran atau tujuan, kebijakan, dan program suatu organisasi ke dalam satu kesatuan yang bersifat kohesi.

3.1 Tujuan

Penulis melakukan pengukuran terhadap realisasi dari tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung yakni pelaksanaan SPM sub-urusan bencana mencapai target capaian nasional yaitu mencapai angka 100%. Tujuan merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai yang kemudian menentukan sifat dan arah pergerakan suatu perusahaan atau unit organisasi dan mempengaruhi arah dan kelangsungan hidup suatu entitas. Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana BPBD Kabupaten Tulungagung sebagai organisasi di bawah pemerintah daerah memiliki tujuan yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung tahun 2018 – 2023. Berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, BPBD Tulungagung adalah sebagai pendukung pencapaian misi 3 yaitu “Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat”. BPBD Tulungagung menetapkan misi tersebut sebagai misi OPD dengan mengedepankan nilai organisasi Kabupaten Tulungagung selaras dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yaitu Integritas, Profesional, dan Akuntabel. Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah adalah salah satu dari tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dipenuhi guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

3.2 Kebijakan

BPBD Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana berpedoman pada peraturan dari pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (yang secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan regulasi yang mengatur pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana di atas, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mengeluarkan regulasi khusus Kabupaten Tulungagung sebagai pedoman pelaksanaan SPM yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Tulungagung jangka waktu dan rencana pencapaian SPM daerah mengacu pada batas waktu pencapaian nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib untuk ditepati, selain itu rencana pencapaian SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah. Selain itu berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 penerapan SPM dilaporkan kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan, menyikapi hal itu pemerintah daerah melalui bidang tata pemerintahan setda setiap bulannya selalu mengecek laporan pengisian e-SPM secara berkala, dan mengadakan rapat sosialisasi dari bidang tata pemerintahan setda kepada pengampu SPM untuk memaksimalkan penginputan data di e-SPM.

3.3 Program

Program menentukan urutan tindakan langkah demi langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana BPBD Tulungagung tentunya melaksanakan beberapa program guna tercapainya tujuan yang tepat dengan sasaran yang ditetapkan. Jenis layanan kegiatan pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana meliputi :

- a) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana
 - a. Penyusunan kajian risiko bencana
 - b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana ini, BPBD Kabupaten Tulungagung melaksanakan beberapa upaya pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana seperti penyediaan *Call Center* yang beroperasi selama jam dinas kantor, pemasangan rambu-rambu rawan bencana, jalur evakuasi, perencanaan pembuatan aplikasi layanan informasi dan pelaporan terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam menerima informasi bencana dan melaporkan kejadian bencana, pembuatan akun pada beberapa media sosial untuk mempermudah pelayanan bencana seperti instagram dan web resmi BPBD, penyediaan EWS (*Early Warning System*), InaTEWS, serta papan himbuan bencana.

- b) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;

Berdasarkan dokumen rencana penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Tulungagung yang berpedoman pada RPJMN IV, lakstranas PB, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Tulungagung dan diselaraskan dengan program perencanaan

pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana yaitu (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Penguatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana; dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

b. Pembuatan rencana kontinjensi;

Untuk pembuatan rencana kontinjensi BPBD Tulungagung masih belum dapat terlaksana, terkait hal ini penulis melaksanakan wawancara bersama Plt. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Bapak Mokhammad Fairuza Alhida, S.STP., M.M di Kantor BPBD Kabupaten Tulungagung 14 Januari 2024, beliau menjelaskan

“Untuk saat ini BPBD Kabupaten Tulungagung belum bisa menindaklanjuti kegiatan pembuatan rencana kontinjensi, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran dan mengingat bahwa pembuatan rencana kontinjensi memerlukan adanya jasa konsultan, dan pengajuan anggaran untuk kegiatan pembuatan rencana kontinjensi ini belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi alasan belum terlaksananya kegiatan pembuatan rencana kontinjensi pada BPBD Kabupaten Tulungagung adalah karena adanya keterbatasan anggaran, dan belum adanya tindak lanjut dari pengajuan anggaran yang artinya menurut penulis masih banyak pihak yang belum menganggap pentingnya pembuatan rencana kontinjensi bagi suatu OPD dan masih kurangnya pemahaman tentang proses perencanaan kontinjensi sehingga masih memerlukan jasa konsultan untuk kegiatan pembuatan rencana kontinjensi.

- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana beberapa program pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tulungagung ialah melaksanakan sosialisasi rutin mengenai pemahaman dan prosedur mitigasi bencana, pelatihan kesiapan terhadap terjadinya bencana, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Dari 257 desa di Kabupaten Tulungagung, baru 14 desa yang sudah terbentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang berarti masih 5,45% dari total keseluruhan desa di Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 yang merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana pada satuan pendidikan.

- c) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - b. Respon cepat darurat bencana;
 - c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana BPBD Kabupaten Tulungagung melakukan beberapa upaya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana seperti penyelamatan korban laka air, gunung meletus, longsor, patah tulang, dan sebagainya yang perlu dievakuasi, serta penyediaan bantuan kedaruratan terutama kebutuhan pokok korban bencana.

Berdasarkan data pengisian e-SPM oleh BPBD Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 ini pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1
Perbandingan Pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM			Batas Waktu Capaian
			Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	92,15%	95,51%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	95,81%	97,12%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Setiap Tahun

Sumber : Diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan namun pada 2 aspek pelayanan masih belum mencapai target Standar Pelayanan Minimal atau bisa dikatakan belum mencapai 100%.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi pelaksanaan SPM sub-urusan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tulungagung sudah diupayakan dengan maksimal dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih belum bisa mencapai nilai 100% yang disebabkan beberapa indikator yang ada pada e-SPM belum bisa terpenuhi. Selain itu adanya beberapa hambatan yang ditemukan pada penelitian ini berupa kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, sarana prasarana yang tidak memadai bagi pelaksana, dan perencanaan yang kurang

terperinci layaknya penelitian oleh Brilliant Ayu Cahyaningsari, Sutopo Patria Jati, dan Ayun Sriatmi (Brilliant dkk., 2021) layaknya juga penelitian oleh Annisa Fitri, dkk. ditemukan kendala seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman penanggulangan bencana, dan sarana prasarana yang kurang (Annisa Fitri dkk., 2022).

Pada penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sub-urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung sudah berjalan cukup bagus namun juga masih belum optimal dengan adanya beberapa hambatan pada pelaksanaannya yang mana berarti penelitian yang penulis lakukan menjadi pendukung penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung ini seperti SDM yang belum memadai baik jumlah maupun keahlian, Luasnya wilayah jangkauan kebencanaan, Kurangnya komitmen antar OPD, Sarana dan prasarana kebencanaan yang kurang memadai, Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPM sub-urusan bencana serta belum adanya rencana kontinjensi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung.

IV. KESIMPULAN

Pada penelitian ini penulis menemukan strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana pada BPBD Tulungagung memang sudah cukup baik namun belum sampai pada kata maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya 2 dari 3 indikator capaian yang belum mencapai 100% yang disebabkan oleh adanya beberapa hambatan. Selain itu, belum adanya rencana kontinjensi menjadi salah satu penyebab utama salah satu indikator SPM belum bisa mencapai maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu penelitian yang singkat yakni hanya 14 hari sehingga penulis tidak dapat terlibat langsung pada kegiatan pelaksanaan di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pelaksanaan SPM sub-urusan bencana pada BPBD Kabupaten Tulungagung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung beserta seluruh staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, N. (2019). *Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020*.

<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/29>

Ayu Cahyaningsari, B., Patria Jati, S., & Sriatmi, A. (2021). *Pelaksanaan Standar Pelayanan*

Minimal Bidang Kesehatan pada Indikator Kebencanaan di Balkesmas Wilayah Magelang Provinsi Jawa Tengah. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.2.99-105>

- Fatimah, S., Hans, A., Majid, H., Farid Idris, M., Usulu, E. M., & Kala'padang, Y. (2023). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BPBD KABUPATEN JAYAPURA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 7(1). <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/2856>
- Fitri, A., Musri, & Syahrial, I. (t.t.). *JIEE: Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan*. 2, 2022–2055. Diambil 18 Oktober 2023, dari <https://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/view/97>
- Putra, A. D. (t.t.). *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota Kabupaten Sumedang*. Diambil 29 Oktober 2023, dari <https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/111>
- Ramadhan, R., & Azhari, A. F. (2021). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang. *Dilema Hakim Pengadilan Agama*, 4(1). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.4333>
- Rifa'i, M., Madjid, U., & Ismunarta. (t.t.). *Implementasi Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Garawangi Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*. Diambil 3 Desember 2023, dari <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/542>
- Sakti, F. T., & Pribadi, G. (2018). Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 1, Nomor 2). <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/35034>
- Tantowi, R. (2019). *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah)*. 3(2). <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/1891>
- Quinn, James Brian (1991). *Strategies for Change. In: The Strategy Process - Concepts, Contexts and Cases*, 4-12. Eds. Henry Mintzberg and James Brian Quinn. Engle-wood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall International.
- Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (t.t.). *Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak*. Diambil 1 November 2023, dari <https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/view/681>